



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 11 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN  
DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam tugas penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Mataram, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang bertugas langsung dalam upaya penanganan COVID-19.
- (2) Dihapus
- (3) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. jenis Tenaga Kesehatan yang meliputi :
    1. dokter spesialis;
    2. dokter gigi;
    3. dokter umum;
    4. bidan;
    5. perawat; dan
    6. Tenaga Kesehatan lainnya;
  - b. peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); dan
  - c. jenis Tenaga Penunjang Non Kesehatan, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, yaitu :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram; dan
  - b. UPTD Puskesmas se-Kota Mataram.
- (5) Tenaga Penunjang Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Tenaga Penunjang Non kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan selama keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berlangsung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Perincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tenaga Kesehatan ditetapkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Perincian besaran insentif untuk Tenaga Penunjang Non Kesehatan ditetapkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Perincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dari besaran insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

- a. jumlah insentif yang diterima oleh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi;
  - b. perhitungan hari bertugas Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan; dan
  - c. pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan terhitung mulai sejak tanggal 4 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Juni 2021  
WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 18 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM.

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 11 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN  
TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)*.

RINCIAN DAN BESARAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN  
DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

NO.	JABATAN	BESARAN INSENTIF	SATUAN
I.	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit		
1.	Dokter Spesialis	Rp. 7.500.000,-	Orang/Bulan
2.	Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	Rp. 6.250.000,-	Orang/Bulan
3.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 5.000.000,-	Orang/Bulan
4.	Bidan dan Perawat	Rp. 3.750.000,-	Orang/Bulan
5.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 2.500.000,-	Orang/Bulan
6.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Orang/Bulan
II.	Tenaga Kesehatan UPTD Puskesmas		
1.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 2.500.000,-	Orang/Bulan

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA